

***Terbeschikkingstelling* Sebagai Alternatif Sanksi Bagi Pelaku Kejahatan Seksual di Indonesia**

Benedict Borhos Manurung, Nathalina Naibaho, dan Ahmad Ghazi¹

Abstrak

Masalah kejahatan seksual menjadi isu yang menarik perhatian di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Setelah terjadinya beberapa kasus kejahatan seksual yang menghebohkan masyarakat Indonesia pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian ditetapkan oleh DPR RI menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2016. Undang-undang ini mengundang perdebatan karena mengatur mengenai sanksi pidana yang ekstrim bagi pelaku kejahatan seksual seperti pidana mati dan tindakan kebiri kimia. Banyak ahli berpendapat bahwa sanksi pidana tidak cukup untuk menyelesaikan masalah kejahatan seksual, karena tidak menyentuh aspek seksualitas dan kejiwaan yang menyebabkan timbulnya kejahatan tersebut. Tulisan ini mengajukan sebuah alternatif sanksi bagi pelaku kejahatan seksual yang disebut sebagai istilah *terbeschikkingstelling* (TBS), yaitu sebuah sanksi tindakan dalam sistem pemidanaan Belanda yang telah berhasil menekan residivisme kejahatan seksual di Belanda. Sebagai bagian dari sistem pemidanaan Belanda yang berbentuk *double-track system*, TBS memberikan tindakan kejiwaan bagi pelaku kejahatan seksual yang dilakukan dalam penempatan di panti rehabilitasi setelah pelaku menjalani masa sanksi pidananya. Tulisan ini menunjukkan bagaimana TBS bekerja dalam sistem pemidanaan Belanda serta kemungkinan penerapannya dalam sistem pemidanaan Indonesia.

Kata kunci: Alternatif sanksi, kejahatan seksual, *Terbeschikkingstelling*

Abstract

The issue of sexual offences has become an interest in Indonesia in recent years. After the occurrence of several shocking cases in 2016, President Joko Widodo issued Perppu No.1 of 2016 regarding the Second Amendment of Law No.23 of 2002 concerning Child Protection, which was later enacted by the Indonesian Parliament into Law No.17 of 2016. This recent regulation has drawing discussion among legal scholars and practitioners because it regulates excessive criminal sanctions for perpetrators of sexual offences such as capital punishment and chemical castration. Academic experts argue that criminal penalties are not sufficient to solve the problem of sexual crimes because they do not address the sexual and psychological aspects that prompt these crimes. This paper proposes an alternative sanction for perpetrators of sexual offence called the *terbeschikkingstelling* (TBS), which is a form of special treatment sanction in the Dutch penal system which has succeeded in suppressing the recidivism of sexual crimes in the Netherlands. As part of the Dutch penal system which applies the double-track system, TBS provides psychiatric treatment for perpetrators of sexual crimes in rehabilitation centres after the perpetrator has served his criminal sanction. This paper shows how TBS works in the Dutch penal system and its possibility to be applied in Indonesian's penal system.

Key words: alternative sanction, sexual offences, *Terbeschikkingstelling*

¹ Afiliasi ketiga pengarang adalah Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan peminatan hukum pidana.

A. Pendahuluan

Isu mengenai kejahatan seksual menjadi suatu pembahasan yang penting di Indonesia dalam beberapa tahun ini. Data yang dirilis oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2020 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan pada jumlah kasus kejahatan seksual terhadap perempuan selama beberapa tahun terakhir². Pada tahun 2019 saja terdapat 431.471 kasus, 6% lebih banyak dari tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, analisis terhadap profil pelaku menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku kejahatan seksual adalah residivis (pelaku kejahatan yang kembali mengulangi tindak pidana)³.

Kenyataan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seksual di Indonesia⁴. Hal ini menyiratkan bahwa mungkin sanksi yang bersifat retributif bukanlah jawaban yang tepat untuk mengatasi kejahatan seksual. Penulis memandang bahwa sanksi bersifat retributif tidak akan mengubah cara pandang seorang pelaku kejahatan seksual terhadap kejahatannya dan tidak menolongnya untuk kembali siap berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pemasarakatan. Pemidanaan yang menekankan pada hukuman seberat-beratnya tidak akan menyelesaikan permasalahan kejahatan seksual maupun memberi jawaban yang tepat untuk merespon keresahan masyarakat. Pemberian sanksi seperti kebiri atau pidana penjara tanpa tujuan memulihkan kembali pelaku kejahatan hanya akan menghasilkan pengulangan kembali kejahatan, sebagaimana kenyataan tingginya tingkat residivis kejahatan seksual di Indonesia. Perubahan yang harus dilakukan seharusnya mengarah kepada upaya-upaya rehabilitatif yang sifatnya memasyarakatkan kembali para pelaku kejahatan.

Berdasarkan kondisi faktual tersebut, tulisan ini mengusulkan sebuah alternatif sanksi bagi pelaku kejahatan seksual yang sejalan dengan semangat resosialisasi. Usulan tersebut berupa upaya terapi psikis bagi para pelaku kejahatan seksual, dengan mengambil contoh penerapan di negeri Belanda. Hukum pidana Belanda mengatur sanksi yang dikenal dengan nama *Terbeschikkingstelling* atau disingkat dengan TBS.

² “Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020,” Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, diakses 2 Agustus 2020, <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>.

³ “KPAI: Hukuman Penjahat Seksual Diperberat karena Banyak Pelaku Residivis,” DetikNews, diakses 4 Agustus 2020, <https://news.detik.com/berita/3209265/kpai-hukuman-penjahat-seksual-diperberat-karena-banyak-pelaku-residivis>.

⁴ Ketentuan hukum mengenai kejahatan seksual di Indonesia diatur dalam Pasal 281 hingga Pasal 299 KUHP dimana para pelakunya diancam dengan **pidana penjara**. Selain itu terdapat pula sanksi tindakan **kebiri kimia** yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

TBS cukup menjadi pembahasan yang hangat di kalangan ahli hukum di negara-negara Eropa karena pemahamannya terhadap pelaku kejahatan seksual serta keberhasilannya menekan kejahatan seksual. Penelitian ini akan membahas penerapan TBS dalam sistem pemidanaan Belanda, serta kemungkinan penerapan TBS dalam sistem pemidanaan Indonesia.

B. Analisis Teoritis

Dalam hukum pidana dikenal istilah “pidana” sebagai sanksi. Sudarto menyebutkan bahwa pidana adalah “penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”⁵. Dalam perkembangan keilmuan, banyak ahli dan sarjana hukum yang menyatakan bahwa pemidanaan haruslah juga memiliki tujuan-tujuan lain yang memberikan dampak positif bagi pelaku, seperti pembinaan, rehabilitasi, dan sebagainya. Zulfa menyimpulkan bahwa terhadap diskusi akan makna “*punishment*” dalam konteks hukum pidana, istilah “sanksi” atau “*sanction*” adalah istilah yang tepat digunakan oleh karena maknanya yang lebih umum⁶. Selanjutnya, dalam perkembangan diskursus pemidanaan, terdapat banyak teori mengenai pemberian sanksi atau pemidanaan. Dalam bagian ini, hanya akan dibahas beberapa teori yang dianggap relevan dengan isu yang dibahas.

- a. Teori Retributif adalah teori yang mendasarkan pemberian sanksi dengan tujuan pembalasan kepada pelaku kejahatan. Prinsip yang mendasarinya adalah bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya⁷;
- b. Teori Rehabilitasi adalah teori yang mendasarkan pemberian sanksi dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan⁸;
- c. Teori Resosialisasi adalah teori yang mendasarkan pemberian sanksi dengan tujuan memasyarakatkan kembali pelaku kejahatan agar dapat menjadi warga negara yang baik dan berguna⁹;
- d. Teori Inkapasitasi adalah teori yang mendasarkan pemberian sanksi dengan tujuan membatasi pelaku kejahatan dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan masyarakat¹⁰.

⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1983), 7.

⁶ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Jakarta: Lubuk Agung, 2011), 12.

⁷ Muladi dan Paulus Hadisuprpto, *Reorientasi Mendasar Terhadap Dampak Pemidanaan dalam Hukum dalam Perspektif Sosial*, (Bandung: Alumni, 1982), 41-42.

⁸ Zulfa, *Pergeseran Paradigma*, 56.

⁹ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1982), 30.

¹⁰ Zulfa, *Pergeseran Paradigma*, 57.

Hukum pidana Indonesia kemudian mulai mengadopsi konsep *double-track system* atau sistem dua jalur dalam pemberian sanksi merupakan sebuah sistem pemberian sanksi yang mengenal pengenaan dua macam sanksi, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Meski dalam literatur yang ada tidak pernah ditemukan penegasan eksplisit soal gagasan dasar *double-track system*, namun dilihat dari latar belakang kemunculannya dapat disimpulkan bahwa ide dasar sistem tersebut adalah *kesetaraan* antara sanksi pidana dan sanksi tindakan¹¹. Adapun latar belakang kemunculan yang dimaksud adalah munculnya pengakuan bahwa sanksi pidana dan sanksi tindakan adalah sama pentingnya diterapkan bagi pelaku kejahatan.

C. Temuan sebagai Hasil Penelitian

Dalam bagian ini, akan dibahas temuan dalam penelitian mengenai konsep dasar, pengaturan, serta penerapan TBS dalam sistem pemidanaan Belanda.

1. Konsep Dasar *Terbeschikkingstelling* dalam Hukum Pidana Belanda

Sistem sanksi di Belanda menganut sistem dua jalur (*double-track system*), dimana terdapat sanksi pidana sekaligus sanksi tindakan. Salah satu sanksi tindakan yang diatur dalam hukum pidana Belanda adalah *terbeschikkingstelling* (TBS) atau dalam bahasa Inggris disebut “*detention under an entrustment order*”. TBS adalah sanksi dalam hukum pidana Belanda yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang memiliki kelainan jiwa dan dipandang berbahaya untuk dibiarkan hidup di tengah masyarakat¹². TBS diberikan dalam kombinasi dengan sanksi pidana (penjara), dimana sanksi pidana diberikan terlebih dulu, lalu diikuti dengan TBS¹³. TBS berbentuk penempatan dan perawatan dalam panti rehabilitasi untuk menolong pelaku kejahatan. Tujuan utamanya bukan retribusi atau mengambil kebebasan, melainkan melindungi masyarakat dalam jangka pendek lewat penempatan pelaku dalam tempat terpisah, serta dalam jangka panjang lewat perawatan yang mengurangi risiko¹⁴. Pemerintah Belanda menyatakan bahwa hakekat TBS adalah melakukan penempatan (*custodial care*) yang bertujuan memotivasi pelaku kejahatan untuk menjalani perawatan¹⁵. Teori-teori pemidanaan yang paling menonjol dalam TBS adalah teori rehabilitasi, teori prevensi, serta teori inkapasitasi. Nilai rehabilitasi dapat ditemukan dalam praktik TBS seperti pemberian perawatan kejiwaan agar pelaku sembuh dari gangguan jiwanya. Bentuk perawatan kepada

¹¹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double-Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 24.

¹² Peter J.P. Tak, *The Dutch Criminal Justice System*, ed. 3, (Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2008), 120.

¹³ Hjalmar J.C. van Marle, “The Dutch Entrustment Act (TBS): Its Principles and Innovations,” *International Journal of Forensic Mental Health* 1 (2002): 83.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Tim McNerny, “Dutch TBS Forensic Services: A Personal View,” *Criminal Behaviour and Mental Health* 10, (2000): 215.

pelaku agar dapat sembuh dari gangguan jiwanya menunjukkan tujuan pencegahan atau prevensi agar pelaku tidak melakukan kejahatan lagi di masa yang akan datang. Sementara, filosofi inkapasitasi dalam TBS dapat dilihat dengan adanya konsep *indeterminate sentence* atau penahanan tanpa kepastian batas waktu dimana pelaku tidak akan dibebaskan dari penempatannya selama masih dianggap berbahaya bagi masyarakat.

2. Pengaturan *Terbeschikkingstelling* dalam Hukum Pidana Belanda

Pengaturan mengenai TBS diatur dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau Kitab Hukum Pidana Belanda, tepatnya pada Buku I tentang Ketentuan Umum, Bagian IIA tentang Tindakan, Bab 2 tentang Penempatan di Rumah Sakit Jiwa dan Penetapan di bawah Pengawasan Negara (*terbeschikkingstelling*). Dalam Pasal 37a ayat (1) undang-undang tersebut, diatur bahwa:

“Pengadilan dapat memerintahkan penempatan dalam pengawasan negara (TBS) dari seorang terdakwa yang pada saat melakukan kejahatan menderita penyakit mental atau cacat, jika:

1. *Tindakan yang dilakukan olehnya merupakan **kejahatan serius yang, menurut definisi hukum, membawa hukuman penjara empat tahun atau lebih**, atau yang merupakan kejahatan berat apa pun yang ditentukan dalam Pasal 132, 285 (1), 285b, dan 395 WvS, 175(2b) atau (3) dalam hubungannya dengan ayat (1b) dari Undang-Undang Lalu Lintas Jalan 1994, dan 11 (2) Undang-Undang Opium;*
2. *Tindakan ini diperlukan untuk kepentingan keselamatan orang lain, atau keselamatan umum dan kepemilikan umum”*¹⁶

Selanjutnya, tindakan TBS dapat dilakukan hanya apabila pengadilan telah menerima laporan dari dua ahli dalam bidang perilaku manusia (*behavioral experts*) yang telah memeriksa pelaku kejahatan¹⁷. Dua ahli yang dimaksud haruslah ahli dari dua bidang yang berbeda, dimana salah satunya haruslah seorang psikiater¹⁸. Dalam laporan tersebut, terdapat beberapa pertanyaan acuan yang harus dijawab oleh para ahli tersebut antara lain¹⁹:

- a. Apakah ada gangguan kejiwaan pada diri pelaku?
- b. Jika demikian, gangguan apa itu dan sejauh mana gangguan itu dapat mempengaruhi pelaku?
- c. Apakah ada hubungan antara gangguan tersebut dan kejahatan yang dilakukan pelaku?
- d. Apakah ada kemungkinan terjadinya pengulangan kejahatan oleh pelaku?

¹⁶ Belanda, *Criminal Code*, Ps. 37a ayat 1 (terjemahan bebas).

¹⁷ Tak, *The Dutch Criminal*, 120.

¹⁸ Belanda, *Criminal Code*, Ps. 13 ayat 3.

¹⁹ “Wanneer TBS?”, TBS Nederland, diakses 4 Agustus 2020, <https://www.tbsnederland.nl/tbs/wanneer-tbs/>.

Dalam laporan tersebut kemudian dimuat rekomendasi mengenai pemberlakuan TBS. Setelah menerima dan memeriksa laporan tersebut, pengadilan akan memutuskan apakah pelaku akan dikenakan sanksi TBS atau tidak. Pengadilan hanya dapat memberlakukan TBS ketika tiga unsur berikut terpenuhi²⁰, yaitu kesatu, adanya gangguan kejiwaan telah menyebabkan dilakukannya kejahatan. Unsur ini membahas mengenai pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya. Jika gangguan kejiwaan pelaku *tidak berperan* pada kejahatan, maka pelaku dinyatakan mampu bertanggung jawab sepenuhnya, sehingga kepadanya diberlakukan pidana penjara saja. Jika gangguan kejiwaan pelaku *berperan penuh* pada kejahatan, maka pelaku dinyatakan sepenuhnya tidak mampu bertanggung jawab, sehingga kepadanya diberlakukan penempatan saja di rumah sakit jiwa atau panti rehabilitasi. TBS diberlakukan pada irisan dari kedua kategori ini, dimana gangguan kejiwaan pelaku *memiliki sebagian peran* pada dilakukannya kejahatan, sehingga kepadanya diberlakukan pidana penjara *dan* TBS. Hal ini akan dibahas secara lebih mendalam dalam bagian tersendiri pada pembahasan selanjutnya. Kedua, ada risiko residivisme atau pengulangan kejahatan. Anggapan mengenai kemungkinan pelaku mengulangi kejahatannya didasari oleh kenyataan bahwa pelaku memiliki gangguan kejiwaan. Pengadilan menentukan probabilitas pelaku mengulangi kejahatannya berdasarkan laporan ahli serta *track record* pelaku. Jika pelaku dianggap “hanya” berbahaya bagi dirinya sendiri, maka ia tidak dapat menerima TBS. Ketiga, apabila Kejahatan yang dilakukan dapat dihukum dengan pidana penjara minimal 4 tahun sebagaimana dengan ketentuan dalam Pasal 37a ayat (1) ke-1 *Criminal Code* Belanda.

3. Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Belanda

Konsep pertanggungjawaban pidana pada kebanyakan negara hanya mengenal dua kemungkinan – *mampu* bertanggung jawab atau *tidak mampu* bertanggung jawab. Sementara itu, dalam sistem hukum pidana Belanda, konsep pertanggungjawaban pidana memiliki lima gradasi²¹. Tingkat pertanggungjawaban seorang pelaku kejahatan dalam gradasi ini ditentukan oleh hubungan kausalitas antara gangguan kejiwaan yang dialaminya dengan kejahatan yang dilakukannya²². Semakin kuat hubungan antara gangguan kejiwaan dan kejahatan yang dilakukan pelaku tersebut – dalam arti, seberapa besar gangguan kejiwaan tersebut mempengaruhi kejahatan yang dilakukan – maka semakin rendah tingkat pertanggungjawabannya. Berikut adalah lima gradasi pertanggungjawaban pidana tersebut²³:

²⁰ *Ibid.*

²¹ van Marle, “The Dutch Entrustment”, 84.

²² *Ibid.*

²³ Frans Koenraadt, “Pre-Trial Forensic Mental Health Assessment in The Netherlands” dalam *Transnational Criminology Manual*, ed. Martine Herzog-Evans (Nijmegen: Wolf Legal, 2010), 536.

Tabel 1. Gradasi pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Belanda

GRADASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM HUKUM PIDANA BELANDA	KETERANGAN	SANKSI YANG DIBERIKAN
<i>Complete Responsibility</i>	Tanggung jawab penuh	Pidana (Penjara)
<i>Slightly Diminished Responsibility</i>	Tanggung jawab sedikit berkurang	Pidana (Penjara) dengan pengurangan
<i>Diminished Responsibility</i>	Tanggung jawab berkurang	Pidana (Penjara) dan TBS
<i>Severely Diminished Responsibility</i>	Tanggung jawab sangat berkurang	Pidana (Penjara) dan TBS
<i>Complete Non-Responsibility</i>	Tidak bertanggung jawab sepenuhnya	<i>Psychiatric Hospital Order</i> (Penempatan di RSJ) atau TBS

Secara historis, kemunculan konsep ini berkaitan erat dengan kemunculan sanksi TBS. Sanksi TBS pertama kali diinisiasikan tahun 1928 oleh karena munculnya kesadaran akan adanya suatu kategori pelaku kejahatan yang tidak dapat dikatakan sepenuhnya mampu bertanggung jawab atau sepenuhnya tidak mampu bertanggung jawab atas kejahatannya. Kategori yang dimaksud adalah orang-orang yang menderita kelainan jiwa yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengambil keputusan, namun tidak sampai pada tahap yang membuat mereka tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya (*non-culpable*)²⁴. Hal ini berarti kepada kategori orang tersebut tidak dapat diberikan sanksi pidana saja – karena memiliki unsur gangguan jiwa yang mempengaruhi kejahatannya – tetapi juga tidak dapat ditempatkan di rumah sakit jiwa saja – karena tetap memiliki unsur kesalahan. Terhadap pelaku kejahatan yang berada pada kategori tersebut, hukum pidana Belanda memberikan sanksi TBS sebagai bentuk kompromi dari sanksi pidana dan sanksi

²⁴ Judith de Boer, Sean Whyte, dan Tony Maden, “Compulsory Treatment of Dangerous Offenders With Severe Personality Disorders: A Comparison of The English DSPD and Dutch TBS System,” *Journal of Forensic Psychiatry and Psychology* 19 (Juni 2008): 150.

tindakan, dimana pidana penjara dan tindakan perawatan diterapkan sekaligus. Konsep ini merupakan suatu konsep yang berbeda dari negara lain pada umumnya. Penulis memandang bahwa adanya konsep *diminished responsibility* dan sanksi TBS pada hukum pidana Belanda menunjukkan bahwa Belanda telah berada satu langkah di depan negara-negara lainnya dalam menegakkan keadilan. Dalam hal ini, hukum pidana Belanda telah mengusahakan suatu terobosan dalam pemberian suatu sanksi yang adil dan tepat bagi kategori pelaku kejahatan yang selama ini dianggap ‘abu-abu’ dalam sistem pemidanaan negara-negara lain.

4. Penerapan *Terbeschikkingstelling* dalam Sistem Pemidanaan Belanda

Jumlah peserta TBS di Belanda setiap tahunnya menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Namun, hal yang menarik adalah bahwa pelaku kejahatan seksual selalu menunjukkan jumlah paling tinggi dibandingkan pelaku jenis kejahatan yang lain. Berdasarkan kenyataan ini, dapat disimpulkan bahwa jenis kejahatan yang seringkali terjadi karena adanya gangguan kejiwaan pada pelaku adalah kejahatan seksual. Penerapan TBS sendiri dinilai telah cukup berhasil. Sebuah laporan dari *Research and Documentation Centre* yang dipublikasikan pada tahun 2018 oleh Kementerian Kehakiman dan Keamanan Belanda menunjukkan rendahnya tingkat pengulangan kejahatan (*reoffending*) pada orang-orang yang kembali ke masyarakat setelah menerima tindakan TBS²⁵. Dalam waktu dua tahun setelah dibebaskan, pengulangan kejahatan terjadi kira-kira hanya 19% dari mereka yang dibebaskan dari TBS dan hanya 4% yang melakukan pelanggaran serius²⁶. Dalam kurun waktu 5 tahun setelah dibebaskan dari TBS, kurang dari 30% melakukan kejahatan serius, dan lebih dari 70% tidak melakukan kejahatan lagi²⁷. Melalui data ini dapat disimpulkan bahwa TBS telah berjalan cukup efektif dalam upaya menurunkan tingkat residivis di Belanda, yang sebagian besar adalah residivis dalam kejahatan seksual.

D. Pembahasan

1. Kemungkinan Penerapan *Terbeschikkingstelling* di Indonesia

Dalam bagian ini, akan dijelaskan alasan-alasan yang mendukung bahwa konsep TBS patut dipertimbangkan untuk menjadi alternatif sanksi kejahatan seksual di Indonesia. *Pertama*, TBS memiliki tujuan yang sesuai dengan tujuan pemidanaan Indonesia. Tujuan utama dari TBS adalah untuk melindungi masyarakat dalam jangka pendek lewat penempatan, serta dalam jangka panjang lewat perawatan yang mengurangi risiko²⁸. Dapat disimpulkan bahwa TBS memiliki filosofi yang bersifat *forward-looking* karena

²⁵ Drieschner, Hill, dan Weijters, “Reoffending After Forensic Care In The Netherlands: Summary,” *Cahiers* 22 (2018): 71. Dipublikasikan oleh *Wetenschappelijk Onderzoek-en Documentatiecentrum* (Pusat Riset dan Dokumentasi Kementerian Kehakiman dan Keamanan Belanda).

²⁶ *Ibid.*

²⁷ “Het Resultaat – Recidivecijfers”, TBS Nederland, diakses 15 Juni 2019, <https://www.tbsnederland.nl/tbs/het-resultaat-recidivecijfers/>.

²⁸ van Marle, “The Dutch Entrustment”, 83.

mengutamakan dampak yang dihasilkan di masa depan untuk mengintegrasikan kembali pelaku ke masyarakat. Ini tentu sejalan dengan konsep resosialisasi yang menjadi arah kebijakan pemidanaan di Indonesia. *Kedua*, konsep *double-track system* dalam penerapan TBS dapat menyelesaikan akar masalah kejahatan seksual. Sebuah penelitian terhadap sekelompok pelaku kejahatan seksual dengan status berisiko tinggi menunjukkan bahwa berdasarkan kesamaan di antara mereka, satu-satunya faktor yang dapat dianggap menjadi prediktor pengulangan kejahatan adalah adanya riwayat gangguan kejiwaan²⁹. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa gangguan kejiwaan dapat berkontribusi secara unik pada perkiraan residivisme bagi pelaku kejahatan seksual³⁰.

Berdasarkan kenyataan ini, dapat disimpulkan bahwa diperlukan sanksi yang mampu mengatasi masalah gangguan kejiwaan untuk dapat menyelesaikan masalah kejahatan seksual. Sanksi pidana penjara semata – yang di dalamnya terdapat rehabilitasi secara umum dalam lembaga pemasyarakatan – tidaklah cukup. Konsep *double-track system* dapat mengakomodasi faktor gangguan kejiwaan tersebut, sekaligus menegakkan keadilan atas kesalahan yang dilakukan pelaku. *Ketiga*, konsep *indeterminate sentence* dalam TBS dapat menekan risiko pengulangan kejahatan menjadi sekecil-kecilnya. Hukum pidana Belanda mengatur bahwa penempatan dalam panti rehabilitasi TBS berlangsung selama 2 tahun, dengan ketentuan dapat diperpanjang selama 1-2 tahun³¹. Perpanjangan bisa dilakukan terus sepanjang pelaku kejahatan masih dianggap berbahaya untuk kembali ke masyarakat. Seorang pasien TBS hanya akan dikembalikan ke masyarakat jika peluang melakukan kejahatan serius kembali menjadi sangat kecil³². Berdasarkan alasan-alasan ini maka TBS patut dipertimbangkan untuk dapat diadopsi ke dalam sistem pemidanaan Indonesia.

2. Tantangan Penerapan *Terbeschikkingstelling* di Indonesia

Upaya untuk mencoba menerapkan TBS di Indonesia tentu akan dihadapkan atas beberapa tantangan. Berikut ini merupakan beberapa hal yang dapat menjadi tantangan untuk menerapkan TBS dalam sistem pemidanaan di Indonesia. *Pertama*, pola pikir punitif yang masih mengakar di Indonesia. Sistem pemidanaan di Indonesia saat ini masih sangat dipengaruhi oleh masyarakatnya. Pola pikir punitif masyarakat maupun para pejabat pemerintahan dapat terlihat pada tren untuk menggunakan hukum pidana sebagai instrumen untuk mengontrol ataupun merekayasa masyarakat (padahal hukum pidana tidak bisa dan tidak boleh dijadikan instrumen pertama untuk menyelesaikan suatu permasalahan³³). Tren ini dapat kita

²⁹ Jan Looman dan Jeffrey Abracen, “The Risk Need Responsivity Model of Offender Rehabilitation: Is There Really a Need For a Paradigm Shift?” *International Journal of Behavioral Consultation and Therapy* 8 (2013): 30.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Belanda, *Criminal Code*, Ps. 38d.

³² “Tbs is gericht op veiligheid”, TBS Nederland, diakses 4 Agustus 2020, <https://www.tbsnederland.nl/tbs/>.

³³ Jan Crins, “Strafrecht als ultimum remedium: Levend leidmotief of archaisch desideratum?”, *Ars Aequi* (Januari 2012): 12.

lihat dari legislasi Indonesia yang rutin menciptakan tindak pidana baru, kebijakan dari pemerintah yang seringkali memberikan ancaman sanksi yang keras (misalnya sanksi kebiri), bahkan terlihat juga dari keinginan masyarakat (misalnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang mencanangkan ancaman sanksi pidana yang sangat berat). Menerapkan sanksi TBS yang memiliki tujuan resosialisasi dan rehabilitasi di Indonesia pasti akan menuai banyak kritik dan penolakan. Diperlukan upaya untuk meyakinkan bahwa dibutuhkan sanksi yang bersifat *forward-looking* untuk menyelesaikan masalah kejahatan seksual.

Kedua, kebutuhan tenaga ahli psikolog forensik. Hal ini sangat krusial dalam penerapan TBS sebab psikolog forensik diperlukan untuk melakukan *assessment* terhadap pelaku untuk menilai sejauh mana ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, ternyata jumlah psikolog dalam kategori forensik di Indonesia saat ini masih tergolong sedikit. Ketua Umum Asosiasi Psikologi Forensik (Apsifor), Reni Kusumowardhani, mengatakan bahwa saat ini Apsifor baru memiliki 300 anggota³⁴. Diperlukan penguatan pada pengembangan bidang psikologi forensik di Indonesia demi menunjang keberlangsungan sanksi TBS dalam jangka panjang.

Ketiga, kebutuhan anggaran pelaksanaan. Pembahasan mengenai anggaran atau kebutuhan finansial selalu menjadi masalah klasik dalam penerapan suatu program baru. Tentu, penerapan suatu metode sanksi yang kompleks seperti TBS membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Karena itu, diperlukan upaya yang kuat untuk meyakinkan pemerintah bahwa TBS adalah jenis sanksi yang tepat untuk kemajuan sistem pemidanaan Indonesia.

Tantangan-tantangan di atas menunjukkan bahwa menerapkan TBS dalam sistem pemidanaan Indonesia merupakan pekerjaan yang memiliki tantangan. Namun, bukan berarti hal ini tidak mungkin dilakukan bila dibarengi dengan upaya yang besar. Dalam jangka waktu pendek mungkin penerapan TBS akan sulit dengan segala tantangan yang ada. Namun, bila dilihat dengan kerangka jangka panjang, TBS dapat membawa babak baru dalam kemajuan sistem pemidanaan Indonesia di masa depan.

E. Kesimpulan

Sebagai salah satu jenis sanksi tindakan dalam sistem pemidanaan Belanda, TBS, yang bertujuan untuk melindungi keselamatan umum dari pelaku kejahatan yang dianggap berbahaya, serta untuk memberikan perawatan kepada pelaku kejahatan agar dapat mengendalikan gangguan jiwa atau cacat mental yang ia miliki sehingga ia dapat kembali lagi untuk hidup dalam masyarakat. TBS telah diatur dalam sistem pemidanaan Belanda selama puluhan tahun dan telah berhasil menekan tingkat kejahatan seksual di

³⁴ “Indonesia Kekurangan Tenaga Psikologi Forensik,” *Republika*, diakses 4 Agustus 2020, <https://www.republika.co.id/amp/pm39fc423>.

Belanda. TBS sebagai sanksi tindakan adalah bagian dari *double-track system* dalam sistem pemidanaan Belanda. Penerapan *double-track system* dalam sistem pemidanaan Belanda dapat dijalankan karena adanya konsep *diminished responsibility* pada konsep pertanggungjawaban pidana. Terhadap seorang pelaku kejahatan yang memiliki *diminished responsibility* dikenakan dua jenis sanksi, yakni sanksi pidana untuk kesalahannya, serta sanksi tindakan TBS untuk gangguan jiwanya; dan TBS dapat menjadi alternatif sanksi untuk menjawab kebutuhan sanksi yang tepat bagi pelaku kejahatan seksual di Indonesia. Terdapat beberapa hal yang dapat menjadi tantangan penerapan TBS dalam sistem pemidanaan di Indonesia, namun tantangan tersebut dapat diatasi dalam jangka panjang dengan upaya-upaya yang tepat. Memasukkan sanksi TBS dalam sistem pemidanaan di Indonesia dengan cara mengaturnya dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menghapus ketentuan hukum yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku kejahatan seksual di Indonesia yang tidak sesuai dengan filosofi pemidanaan Indonesia.

F. Daftar Referensi

Buku

Atmasasmita, Romli. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 1982.

Mamudji, Sri. *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Muladi dan Paulus Hadisuprpto. *Reorientasi Mendasar Terhadap Dampak Pemidanaan dalam Hukum dalam Perspektif Sosial*. Bandung: Alumni, 1982.

Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double-Track System dan Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1983.

Tak, Peter J.P. *The Dutch Criminal Justice System* (3rd ed). Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2008.

Zulfa, Eva Achjani. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Jakarta: Lubuk Agung, 2011.

Bab dari Sebuah Buku

Koenraadt, Frans. "Pre-Trial Forensic Mental Health Assessment in The Netherlands." Dalam *Transnational Criminology Manual*, diedit oleh Martine Herzog-Evans, 527-544. Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2010.

Jurnal

Crins, Jan. "Strafrecht als ultimum remedium: Levend leidmotief of archaisch desideratum?." *Ars Aequi*, (Januari 2012): 11-18.

de Boer, Judith, Sean Whyte, & Tony Maden. "Compulsory Treatment of Dangerous Offenders With Severe

Personality Disorders: A Comparison of The English DSPD and Dutch TBS System.” *Journal of Forensic Psychiatry and Psychology* 19, (Juni 2008): 148-163.

Drieschner, Hill, dan Weijters. “Reoffending After Forensic Care In The Netherlands: Summary,” *Cahiers* 22, (2018): 71-76.

Looman, Jan dan Jeffrey Abracen. “The Risk Need Responsivity Model of Offender Rehabilitation: Is There Really a Need For a Paradigm Shift?.” *International Journal of Behavioral Consultation and Therapy* 8, (2013): 30-36.

McInerny, Tim. “Dutch TBS Forensic Services: A Personal View.” *Criminal Behaviour and Mental Health* 10, (2000): 213-228.

van Marle, Hjalmar J.C. “The Dutch Entrustment Act (TBS): Its Principles and Innovations.” *International Journal of Forensic Mental Health* 1, (2002): 83-92.

Peraturan Perundang-undangan

Belanda, *Criminal Code*.

Internet

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. “Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020.” Diakses pada 2 Agustus 2020. <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>.

DetikNews. “KPAI: Hukuman Penjahat Seksual Diperberat karena Banyak Pelaku Residivis.” Diakses 4 Agustus 2020. <https://news.detik.com/berita/3209265/kpai-hukuman-penjahat-seksual-diperberat-karena-banyak-pelaku-residivis>.

Republika. “Indonesia Kekurangan Tenaga Psikologi Forensik.” Diakses 4 Agustus 2020. <https://www.republika.co.id/amp/pm39fc423>.

TBS Nederland. “*Het Resultaat – Recidivecijfers*.” Diakses 4 Agustus 2020. <https://www.tbsnederland.nl/tbs/het-resultaat-recidivecijfers/>.

_____. “*Tbs is gericht op veiligheid*.” Diakses 4 Agustus 2020. <https://www.tbsnederland.nl/tbs/>.

_____. “*Wanneer TBS?*.” Diakses 4 Agustus 2020. <https://www.tbsnederland.nl/tbs/wanneer-tbs/>.